

KEMENTERIAN AGAMA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU
Nomor : Kd.21.08/III/PP.01/22/2013

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTDIAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Nurul Yaqin Tampumia Nomor : MI.21.08/020/PP.001/IV/2013 Tanggal 11 April 2013 tentang izin operasional Madrasah Swasta.

Menimbang : 1. Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah di pandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten luwu.
2. Bawa Madrasah Swasta yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTDIAIYAH SWASTA NURUL YAQIN TAMPUMIA DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU.

Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Yaqin Tampumia Desa Tampumia Kecamatan Bupon.


Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin Tampumia Desa Tampumia Kecamatan Bupon diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor statistik Madrasah 111273170030, dan diberikan Plagam Izin Operasional Madrasah Swasta.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pengurus TPA/TPQ yang bersangkutan serta bantuan dari dana swadaya yang tidak mengikat;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 16 April 2013



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu